

Jakarta, 3 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 34/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020 MUH.ENDANG SA, S.Sos, SH, M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH Nomor Urut 3.

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Pihak Terkait
No. :	34./PHP.BUP XIX/2021
Hari :	Rabu
Tanggal :	3 Feb 2021
Jam :	14.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H.SURUNUDDIN DANGGA, S.T.,M.M.,
 Alamat : Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan

e-mail : andredarmawansh@yahoo.com

NIK : 7471071503540003

2. Nama : RASYID, S.Sos., M.Si.,
 Alamat : Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan

e-mail : andredarmawansh@yahoo.com

NIK : 7405190908760002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 104/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-**

2) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020; (**Bukti PT-3**)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK/DPP-BAHU Nasdem/PT/MK/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Hermawi Taslim, SH
(NIA : 99. 10223) | 10. Nining, SH.,MH
(NIA : 18. 11. 0023) |
| 2. Regginaldo Sultan, SH.,MM
(NIA : 15. 02476) | 11. Andana Marpaung, SH.,MH
(NIA : 13.00824) |
| 3. DR. Atang Irawan, SH.,M.Hum
(NIA:013-00392/KAI-WT/II/2009) | 12. Heriyanto Citra Buana, SH
(NIA : 14. 00473) |
| 4. Parulian Siregar, SH.,MH
(NIA : 98.10229) | 13. Yudhistira Firmansyah, SH
(NIA : 18. 02193) |
| 5. Michael R. Dotulong,SH.,MH
(NIA : 02. 10976) | 14. Eric Branado Sihombing,SH
(NIA : 13. 00600) |
| 6. Dedy Ramanta, SH.,MH
(NIA :012-06393/ADV-KAI/2016) | 15. Reza Muhammad Noor,SH.,MH
(NIA : 18. 01870) |
| 7. Ridwan Syaidi Tarigan,SH.,MH
(NIA:262824/001/DPP-KAI/2010) | 16. Rahmat Taufit, SH
(NIA : 19. 01064) |
| 8. Aperdi Situmorang, SH
(NIA : 02. 10284) | 17. Robinson, SH.,MH
(NIA : 14. 00608) |
| 9. Noak Banjarnahor, SH
(NIA : 19. 12. 0065) | |

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem**, beralamat kantor di Jl. RP.Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta, Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PHP/SKK-TAS/II/2021 tanggal 19 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Andri Darmawan, S.H.,M.H.,CLA.,CIL.,CRA
(NIK : 7471053009810004) | 9. Fitra Masalisi, S.H
(NIK :7405071206880002) |
|--|---|

2. Anton Hariyadi, SH
(NIA : 19.01478)
3. Rabdhan Purnama, S.H
(NIK :7402031305870004)
4. Samsuddin, S.H.,CIL
(NIK : 7405031109850002)
5. Mursalim, SH., MH
(NIA : A.030.41-XI.2016)
6. Anggi Aribowo, SH.,MH
(NIA : 15.00961)
7. Aristya Kusuma Dewi, SH
(NIA : 07.10209)
8. Oldi Aprianto, SH
(NIK:7405080804920002)
10. Sidhik Nurmanjaya, SH
(NIK :7405082708920001)
11. Arli Zulkarnaen, S.H
(NIK :3671123112800006)
12. Mardin, S.H
(NIK : 740521502910002)
13. Iraidin, S.H
(NIK :7405021508820002)
14. Albertus Pakabu, S.H
(NIK:7471031011680003)
15. Al Imran, S.H
(NIK:7471101004790001)

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam “**TIM ADVOKAT SUARA**”, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No. 76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp. 085241604963, alamat *email* : andredarmawansh@yahoo.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara yang telah dicatat dalam e-BRPK : 34/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Januari 2021 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon *in litis* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”) adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”;

- 2) Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;
- 3) Bahwa pada judul (*title*) Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020;
- 4) Bahwa namun demikian, dalil permohonan Pemohon adalah mengenai persoalan *Mahar Politik, Politik Uang (Money Politics), Keterlibatan Camat dan Kepala Desa serta ASN di Kabupaten Konawe Selatan, Kampanye Hitam (Black Campaign), Pelanggaran Penyelenggara Pemilu, dan Penyalahgunaan Wewenang Petahana*, ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/ 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020. **Seluruh dalil permohonan pemohon justru mempersoalkan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya;**
- 5) Bahwa demikian juga halnya dengan dalil permohonan tentang pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon digambarkan telah terjadi di beberapa tempat, *quod non* secara keseluruhan adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan

lembaga/institusi lain;

- 6) Bahwa Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU Pilkada”) secara tegas telah mengatur :
- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
 - b. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
 - c. Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan disetiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
 - d. Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
 - e. Pelanggaran administrasi berkategori terstruktur, sistematis dan massif (TSM) diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, Pasal 135A ayat (1) *jo.* Pasal 135 ayat (10).
 - f. Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
 - g. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.

- 7) Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor : 149/PHP.GUB-IV/2016 Mahkamah telah menegaskan :

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

- 8) Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pilkada sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pilkada, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan

dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 157 UU 10/2016 dan Pasal 2 PMK 6/2020 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

- 9) Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

- 10) Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil Permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus Permohonan Pemohon *in litis*;

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK 6/2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 6/2020 yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengenai alasan Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 menjelaskan, Petitum harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 3) Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan tanggal 18 Desember 2020 dan Perbaikan Permohonan Pemohon tanggal 22 Desember 2020, maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon;
- 4) Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (Posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (Posita) Permohonan adalah adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang belum tentu benar adanya;
- 5) Bahwa dengan tidak adanya satupun alasan permohonan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU 10/2016 dan PMK 6/2020 terkait kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga

tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo* (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020;
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi yang tidak di dukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan/bantahan Pihak Terkait akan diuraikan dengan jelas dan tegas sebagai berikut ini;
4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon

selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020;

5. Bahwa hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 (Model DB-KWK), adalah sebagai berikut :

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RUSMIN ABDUL GANI, SE dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P	20.606
2	H.SURUNUDDIN DANGGA, ST,MM dan RASYID, S.Sos, M.Si	75.985
3	MUH.ENDANG SA, S.Sos, SH,M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, SH	73.459
	Jumlah Suara Sah	170.050

(Bukti PT-1)

Tentang Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Surunuddin Dangga, ST., MM. dan Rasyid S.Sos., M.Si., terlibat mahar politik untuk mendapatkan dukungan partai.

6. Bahwa dalil Pemohon mengenai pasangan calon nomor urut 2 sebelum pendaftaran bakal calon di KPU Kabupaten Konawe Selatan membayar mahar politik terhadap Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara, Wa Ode Nurhayati, S.Sos sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena pada **FAKTANYA** pasangan calon nomor urut 2 tidak pernah memberikan mahar politik kepada Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara, Wa Ode Nurhayati, S.Sos sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan juga tidak pernah melaporkan Wa Ode Nurhayati, S.Sos di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa Pemohon berusaha membangun opini mengenai adanya mahar politik berdasarkan berita di media *online* terkait Laporan pengaduan Aksan Jaya Putra, B.Sus. (bukan pasangan calon nomor urut 2) di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terhadap Wa Ode Nurhayati, S.Sos tanpa mengetahui bahwa substansi pengaduan tersebut sebenarnya adalah mengenai tindak pidana umum yaitu penggelapan dana survey yang telah diberikan oleh Aksan Jaya Putra, B.Bus., kepada Wa Ode Nurhayati, S.Sos sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukan terkait mahar politik sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan pencalonan pasangan calon nomor urut 2;
8. Bahwa tuduhan mahar politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 untuk mendapatkan dukungan Partai Hanura juga tidak berdasar karena **FAKTANYA** Partai Hanura tidak mengukung pasangan calon nomor urut 2 dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 tetapi mengukung pasangan calon nomor urut 1; (**Vide Bukti PT-2**)
9. Bahwa tuduhan pidana mahar politik tersebut telah dilaporkan oleh Muh. Sanir Jumar, S.A.P ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan kemudian diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor Laporan : 01/LP/PB/28.00/VII/2020 dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 Agustus 2020 mengumumkan menghentikan proses penanganan laporan *a quo* karena tidak terdapat 2 alat bukti yang sah; (**Bukti PT- 4**)
10. Bahwa dugaan tidak ditindaklanjutnya laporan terkait mahar politik akibat adanya konflik kepentingan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang berprofesi sebagai ASN dalam lingkup Pemerintah Daerah Konawe Selatan **adalah dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasar** karena status ASN Ketua Bawaslu Konawe Selatan berada dibawah binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bukan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
11. Bahwa Pemohon sengaja mendalilkan terkait mahar politik untuk menggiring Mahkamah agar mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 tanpa disadari bahwa dalil tersebut adalah dalil yang *premature* karena terkait tindak pidana mahar politik yang berimplikasi pada diskulifikasi/pembatalan sebagai pasangan calon atau pasangan calon terpilih sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (5) UU Pilkada hanya dapat dilakukan apabila pasangan calon terbukti melalui

putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) memberikan imbalan pada proses pencalonan;

12. Bahwa sesungguhnya Pemohon menyadari jika Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana mahar politik tetapi berusaha menggiring Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana mahar politik dengan menyampaikan alasan yang tidak benar bahwa laporan terkait mahar politik tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Konawe Selatan padahal **FAKTANYA** Bawaslu Konawe Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut tetapi menghentikan proses penanganannya karena tidak terdapat 2 alat bukti yang sah (**Vide Bukti PT-4**), sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*;

Tentang pelanggaran Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2

13. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan huruf B secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait perihal politik uang (*money politics*) dan dianggap mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah;
14. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf B angka 1, perihal adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang terjadi di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dimana pada tanggal 7 Desember 2020 Kepolisian melakukan tangkap tangan terhadap seseorang bernama Muh. Rizal yang melakukan pembagian amplop berisi uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta lembaran daftar nama-nama yang akan diberikan kepada pemilih dengan syarat harus memilih pasangan calon nomor urut 2 (petahana) pada tanggal 9 Desember 2020, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut :
 - 14.1. Bahwa dugaan politik uang yang terjadi di Kelurahan Ngapaaha pada tanggal 7 Desember 2020 telah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu Konawe Selatan dan diteruskan ke Penyidik Polres Konawe Selatan dengan terlapor bernama Muh. Rizal. (**Bukti PT-5**), dan pelaku politik uang (*money politics*) yang telah diproses oleh Bawaslu Konawe Selatan dan penyidik sentra Gakkumdu bukan merupakan tim pemenang paslon

nomor urut 2 karena tidak tercantum dalam Daftar Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (**Bukti PT- 6**), sehingga perbuatan oknum tersebut tidak ada kaitannya dengan pemenangan paslon nomor urut 2;

- 14.2. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan politik uang (*money politics*) di Kelurahan Ngapaaha untuk mempengaruhi pemilih agar memilih paslon nomor urut 2 tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan karena yang memperoleh suara terbanyak adalah Paslon nomor urut 3 (Pemohon); (**Bukti PT-7**)
15. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf B angka 2, perihal adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang terjadi di Desa Aopa Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dimana pada tanggal 7 Desember 2020 pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) melakukan politik uang dengan cara membagikan amplop yang berisikan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan lampiran nama-nama yang akan diberikan uang dengan syarat memilih pasangan nomor urut 02 (Petahana), Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut :
 - 15.1. Bahwa kejadian di Desa Aopa tanggal 7 Desember 2020 adalah berawal dari unggahan di *facebook* berupa foto seorang yang bernama Sardin Tua sedang memegang uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selembar kertas. Terkait unggahan tersebut adalah tidak benar karena uang tersebut adalah uang operasional Satgas Paslon nomor urut 2 dan bukan uang yang ditujukan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 2; (**Bukti PT- 8**)
 - 15.2. Bahwa tuduhan politik uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan atau menjadi temuan Bawaslu, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak pernah diverifikasi kebenarannya;
 - 15.3. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan politik uang di Desa Aopa untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan calon nomor urut 2 tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Aopa karena yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon); (**Bukti PT- 9**)

16. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan, huruf B angka 3, perihal adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang terjadi di Desa Angata Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan dimana pada tanggal 7 Desember 2020 Kepala Desa Angata yang bernama Djumail, SH memberikan uang senilai Rp.15.200.000,- (lima belas juta rupiah) untuk melakukan serangan fajar dengan cara membagi uang kepada pemilih senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang, bahwa pemberian uang tersebut berdasarkan list daftar nama penerima dilengkapi dengan kop surat gambar pasangan calon nomor urut 2 dan kode barkot dengan syarat harus memilih pasangan calon nomor urut 2 (Petahana), Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut :

16.1. Bahwa berdasarkan keterangan **Jumail** (Kepala Desa Angata) menyatakan tidak pernah memberikan uang senilai Rp.15.200.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara membagikan uang kepada pemilih warga Desa Angata Kecamatan Angata sebesar Rp.100.000, agar memilih pasangan calon nomor urut 2; **(Bukti PT- 10)**

16.2. Bahwa tuduhan politik uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan atau menjadi temuan Bawaslu, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak pernah diverifikasi kebenarannya;

16.3. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan politik uang di Desa Angata untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan calon nomor urut 2 tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Angata karena yang memperoleh suara terbanyak adalah paslon nomor urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT-11)**

17. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan, huruf B angka 4, perihal adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang terjadi di Desa Wonuakoa Kecamatan Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan dimana pada tanggal 6 Desember 2020, jam 10 malam Kepala Desa Wonuakoa atas nama Habe melakukan politik uang dengan cara memberikan 10 amplop berisikan uang masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Arfin B. untuk diberikan kepada pemilih sesuai daftar list nama, dengan syarat harus memilih pasangan nomor urut 2 (Petahana), Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut :

17.1. Bahwa berdasarkan keterangan **Habe** (Kepala Desa Wonuakoa) menyatakan tidak pernah memberikan amplop kepada siapapun pada

tanggal 6 Desember 2020 dan tidak pernah bertemu dengan seseorang bernama **Arfin B.** karena tidak ada warga Desa Wonuakoa yang bernama **Arfin B;** (**Bukti PT- 12**)

- 17.2. Bahwa tuduhan politik uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan atau menjadi temuan Bawaslu, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak pernah diverifikasi kebenarannya;
 - 17.3. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah melakukan politik uang di Desa Wonuakoa untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan calon nomor urut 2 tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Wonuakoa karena yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon); (**Bukti PT-13**)
18. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan, huruf B angka 5 , yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) melakukan politik uang (*money politics*) dengan menggunakan aparat disemua tingkatan, dimana hal tersebut dilaporkan pula kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, namun tidak ditindaklanjuti dengan berbagai alasan, namun rata-rata dengan alasan tidak cukup bukti padahal bukti-bukti *money politics* tersebut cukup banyak, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut :
- 18.1. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan banyak laporan politik uang (*money politics*) yang dilaporkan ke Bawaslu namun tidak ditindaklanjuti adalah dalil yang tidak benar karena selama pelaksanaan pilkada hanya terdapat 2 laporan dari masyarakat terkait politik uang (*money politics*) yang telah diproses dan ditindaklanjuti Bawaslu Konawe Selatan;
 - 18.2. Bahwa laporan terkait dengan politik uang (*money politics*) dalam Pilkada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 hanya terdapat 2 (dua) laporan yaitu laporan politik uang (*money politics*) di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea (**Vide Bukti PT-5**) dan laporan politik uang (*money politics*) yang terjadi di Desa Talumbinga Kecamatan Sabulakoa yang dilakukan oleh dua orang bernama **LUBIS DAN SANDIM** yang mengaku sebagai tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon) (**Bukti PT-14**), dan saat ini kedua laporan tersebut sudah ditangani oleh Bawaslu Konawe Selatan dan telah diteruskan kepada Penyidik Sentra Gakkumdu;

- 18.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan melakukan politik uang (*money politics*) dengan menggunakan aparat disemua tingkatan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena hanya bersifat asumsi dari Pemohon tanpa didasari dengan bukti yang kuat;
- 18.4. Bahwa untuk membuktikan terjadinya politik uang (*money politics*) dengan menggunakan aparat diseluruh tingkatan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon tetapi harus dilaporkan dan diperiksa terlebih dahulu oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) Jo pasal 73 Ayat (2) Jo Pasal 135 Ayat (10) UU Pilkada dan Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif (**Perbawaslu 9/2020**);
- 18.5. Bahwa hingga saat ini Pemohon tidak pernah melaporkan mengenai pelanggaran politik uang (*money politics*) yang terjadi secara terstruktur sistematis dan massif (TSM) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga hingga saat ini tidak ada Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan Pasangan calon nomor urut 2 terbukti melakukan pelanggaran politik uang (*money politics*) secara terstruktur, sistematis dan massif;
19. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf B angka 6, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) melakukan politik uang (*money politics*) dengan perencanaan-perencanaan/ rapat-rapat aparat, adalah dalil yang tidak benar dan hanya asumsi Pemohon yang tendensius tanpa didasari oleh bukti yang kuat dan tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diuji kebenarannya melalui sengketa pelanggaran politik uang (*money politics*) secara terstruktur, sistematis dan massif, sesuai ketentuan Perbawaslu 9/2020;
20. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan *a quo* terkait dengan alasan permohonan adanya dugaan kecurangan dalam bentuk politik uang (*money politics*), sebagaimana di dalilkan Pemohon di atas, hal ini bukan mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah;
21. Bahwa terhadap alasan permohonan *a quo* yang berkenaan adanya praktik politik uang (*money politics*), maka menurut Pihak Terkait lembaga yang

berwenang menangani dan memutuskannya adalah Sentra Gakkumdu melalui penyidikan, penuntutan dan diputuskan oleh lembaga Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri, dan apabila praktik politik uang (*money politics*) dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif maka harus diperiksa dan diadili oleh Bawaslu Provinsi;

22. Bahwa terhadap dugaan politik uang (*money politics*), tidak mampu diuraikan oleh Pemohon secara jelas dan rinci mengenai terjadinya dugaan politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Dengan demikian dalil permohonan Pemohon kepada Mahkamah perihal politik uang tidak berdasar dan sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;

Tentang pelanggaran Pasangan Calon nomor urut 2 (Petahana) dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa serta ASN di Kabupaten Konawe Selatan untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020

23. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokok permohonan huruf C secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait perihal pelanggaran pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) dengan melibatkan Camat dan Kepala Desa serta ASN di Kabupaten Konawe Selatan untuk memenangkan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020 dan dianggap mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 adalah dalil-dalil yang melebih-lebihkan (*exaggerating*) tanpa penjelasan yang terperinci (*detailed*) dan logis, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah;
24. Bahwa Bupati Konawe Selatan selaku Calon Bupati Petahana telah berkomitmen untuk tidak menggunakan Camat, Kepala Desa serta ASN dalam memenangkan Pilkada Konawe Selatan Tahun 2020 dan untuk meneguhkan komitmen tersebut telah melakukan langkah-langkah *preventif* untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa dengan melakukan tindakan berupa :
 - 24.1. Menerbitkan Surat Edaran Nomor : 275/1178/2020 tertanggal 1 September 2020 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta larangan penggunaan fasilitas negara dalam masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020, yang ditujukan kepada Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat, Lurah, Kepala Desa, Puskesmas, Sekolah, Korwil, UPTD, SKB, Perangkat Desa se-Kabupaten Konawe Selatan; **(Bukti PT-15)**

- 24.2. Melaksanakan sosialisasi terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 22 September 2020 dengan peserta terdiri dari Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat, Sekcam, Lurah/Kepala Desa, Puskesmas, Sekolah, Korwil, UPTD, SKB, Perangkat Desa se-Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penularan *Covid 19* dengan menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagai Pemateri; (**Bukti PT-16, Bukti PT-16.a s/d Bukti PT-16.c**)
25. Bahwa apabila masih terdapat tindakan atau perbuatan Camat, Kepala Desa atau ASN yang menunjukkan keberpihakan atau ketidaknetralan dalam pelaksanaan Pilkada Konawe Selatan tahun 2020 maka hal tersebut adalah murni inisiatif pribadi dan tidak serta merta *accused* berkaitan dengan Calon Bupati Petahana sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, apalagi Calon Bupati petahana sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 telah melakukan cuti kampanye (**Bukti PT- 17**) sehingga tidak terlibat lagi dalam urusan pemerintahan selama masa cuti dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengarahkan aparat pemerintahan agar memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilkada Konawe Selatan tahun 2020;
26. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 1, perihal adanya dugaan pelanggaran pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) melibatkan Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto untuk pemenangannya **adalah dalil yang tidak benar** karena telah dibantah oleh Kepala Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto bahwa yang bersangkutan tidak berada di dalam lokasi kegiatan kampanye tetapi berada disekitar lokasi kampanye untuk memastikan penerapan protokol kesehatan *Covid 19* di lokasi kampanye. Dugaan pelanggaran ini juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan namun setelah dilakukan proses pemeriksaan, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan mengumumkan pada tanggal 19 Oktober 2020 menghentikan penanganan laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilihan; (**Bukti PT-18**)
27. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 2 perihal adanya dugaan pelanggaran pasangan calon nomor urut 2 menggunakan Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan untuk pemenangannya dibuktikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dilakukan kegiatan pertemuan antara Kepala Desa se-Kabupaten Konawe Selatan dengan Ketua DPP Partai Nasdem atas nama Rahmat Gobel dan dihadiri oleh ketua tim pemenangan nomor urut 2 Irham

Kalenggo yang diadakan di Hotel Azizah Kendari dengan agenda konsolidasi pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan nomor urut 2, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:

- 27.1. Bahwa kegiatan Silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Konawe Selatan dengan Bapak Rahmat Gobel adalah dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan bukan sebagai Ketua DPP Partai Nasdem dan tidak dihadiri oleh paslon nomor urut 2, hal ini dibuktikan dengan undangan dan dokumentasi foto kegiatan Silaturahmi APDESI Kabupaten Konawe Selatan dengan Wakil Ketua DPR RI Bapak Rahmat Gobel dalam rangka kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Tenggara; **(Bukti PT-19 dan Bukti PT-19.a)**
- 27.2. Bahwa berdasarkan keterangan anggota APDESI yang hadir dalam kegiatan silaturahmi tersebut menyatakan bahwa tidak benar ada kegiatan konsolidasi pemenangan paslon nomor urut 2 dan tidak ada pengarahan dari Wakil Ketua DPR RI (DR (HC) Rahmat Gobel) kepada anggota APDESI untuk memenangkan paslon nomor urut 2; **(Bukti PT-19.b)**
- 27.3. Bahwa kehadiran Bapak Irham Kalenggo dalam acara silaturahmi tersebut karena memenuhi undangan dari APDESI dan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan dan bukan dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 2; **(Bukti PT-19.c)**
28. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 3, pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 beberapa alat peraga kampanyenya berupa *Benner* Pemohon yang ditempel di rumah warga Desa Awalo Kecamatan Buke ditutupi oleh *Benner* dari pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan oleh Basuki Rahmat atas perintah Kepala Desa Awalo bernama Didik Sudiono **adalah dalil yang tidak benar** karena Kepada Desa Awalo tidak pernah memerintahkan Basuki Rahmat untuk melakukan pemasangan *Benner* paslon nomor urut 2 dan terkait sengketa pemasangan *Banner* tersebut telah dilaporkan oleh Sutikno di Panwas Kecamatan Buke dan setelah diproses oleh Panwas Kecamatan Buke mengeluarkan Keputusan Nomor: 002/56.11. 22/HK.01.00/X/2020 tertanggal 29 Oktober 2020 yang amarnya menyatakan menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat; **(Bukti PT-20)**

29. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 4 dan 5, yang pada pokoknya menerangkan terkait video rekaman Camat Landono Kabupaten Konawe Selatan bernama Lanai, S.Sos yang sementara menyusun tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 se-Kecamatan Landono untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dan selanjutnya melakukan perekrutan tim pemenangan calon bupati nomor urut 2 di setiap desa se kecamatan Landono dimana kejadian ini telah dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan namun laporan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu **adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar** karena dalam video tersebut Camat Landono memberikan penyampaian untuk menerapkan dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan *Covid 19* dalam Kampanye yang dilakukan untuk semua pasangan calon yang akan melaksanakan kampanye di Kecamatan Landono dan dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Konawe Selatan pada tanggal 7 Oktober 2020 mengumumkan menghentikan penanganan laporan tersebut karena tidak memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilihan; **(Bukti PT-21)**
30. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 6, yang pada pokoknya pasangan calon nomor urut 2 telah menggunakan Lurah Palangga yang bernama Ahmad Ruanto S.Si dan Staf Kecamatan pada Kantor Kecamatan Lainya atas nama Mustari S.Sos untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra yang telah berkekuatan hukum tetap, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut :
- 30.1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 120/Pid.Sus/2020/PT.Kdi tertanggal 20 November 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 1/Pid.S/2020/PN.AdI tertanggal 12 November 2020 **(Bukti PT-22)** terungkap bahwa tindakan Lurah Palangga atas nama Ahmad Ruanto, S.Si yang memberikan komentar dalam grup *WhatsApp* Pemerintah Kecamatan Palangga dengan kalimat *"memang harus lanjutkan dua periode"* adalah murni inisiatif sendiri sehingga tidak ada kaitannya dan bukan arahan dari Paslon Nomor Urut 2;
- 30.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor : 121/Pid.Sus/2020/PT.Kdi tertanggal 20 November 2020 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 2/Pid.S/2020/PN.AdI tertanggal 12 November 2020 **(Bukti PT-23)**

terungkap bahwa tindakan Staf Pemerintah Kecamatan Lainya atas nama Mustari, S.Sos yang mengirimkan gambar paslon nomor urut 2 dalam grup *WhatsApp* Pemerintah Kecamatan Lainya adalah murni inisiatif sendiri sehingga tidak ada kaitannya dan bukan arahan Paslon Nomor Urut 2;

31. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 7, yang pada pokoknya tim pemenangan menemukan kendaraan mobil dinas dengan nomor polisi DT 888 H milik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan digantikan nomor polisinya dengan nomor DT 9045 AH yang digunakan oleh Paslon nomor urut 2 untuk mobilisasi pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Selatan, **adalah dalil yang tidak benar** karena mobil dinas dengan Nomor polisi DT 888 H adalah mobil dinas istri Bupati selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi pada saat masa kampanye mobil tersebut dikembalikan kepada Bendahara Barang Bagian Umum Setda Kabupaten Konawe Selatan karena Ketua Tim Penggerak PKK mengambil cuti untuk mengikuti kampanye dan tidak pernah digunakan lagi sampai selesai hari pemungutan suara sehingga tidak benar mobil dinas tersebut digunakan untuk mobilisasi paslon nomor urut 2 pada saat pemilihan; **(Bukti PT-24)**
32. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 8, yang pada pokoknya menyatakan tim pemenangan Pemohon menemukan foto Camat Laeya bernama Hadismar S.Pi berada di posko tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 hal tersebut membuktikan jika Camat Laeya ikut membantu pasangan calon nomor urut 2 untuk menang dalam pertarungan Pilkada Kabupaten Konawe Selatan **adalah dalil yang tidak benar** karena berdasarkan keterangan Koordinator Posko Pemenangan pasangan calon nomor urut 2 tidak pernah melihat Camat Laeya atas nama Hadismar S.Pi datang ataupun berfoto di posko pemenangan pasangan calon nomor urut 2 **(Bukti PT-25)**, dan dugaan pelanggaran ini tidak pernah dilaporkan atau menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;
33. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 9, yang pada pokoknya menyatakan tim pemenangan Pemohon mendapatkan foto Camat Angata bernama Hasran Parenda yang sedang melakukan pertemuan sosialisasi dengan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 yang dihadiri oleh salah satu putra kandung pasangan nomor urut 2 yang bernama Yuyun Asrin Surunuddin **adalah dalil yang tidak benar** karena Camat Angata tidak pernah melakukan pertemuan sosialisasi dengan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2, sedangkan terkait kehadiran Yuyun Asrin Surunuddin di Kantor

Camat Angata pada tanggal 11 Desember 2020 bukan dalam rangka pertemuan sosialisasi pemenangan paslon nomor urut 2 karena pemungutan suara telah selesai dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, tetapi memantau rapat pleno PPK Kecamatan Angata yang dilaksanakan di Balai Serba Guna yang memang bersampingan dengan Kantor Camat Angata, tetapi karena peserta pleno PPK dibatasi maka Yuyun Asrin bersama warga lainnya pindah ke Kantor Kecamatan Angata; **(Bukti PT-26)**

34. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 10, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon menemukan fakta hukum jika pasangan calon nomor urut 2 menggunakan fasilitas negara berupa motor dinas dan Aparat Sekretaris Desa bernama Musa pada saat kampanye di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti, **adalah dalil yang tidak benar** karena motor yang digunakan pada saat kampanye di Desa Sangi-Sangi Kecamatan Laonti adalah motor pribadi yang disiapkan oleh tim kampanye pasangan calon nomor 2 dan bukan motor dinas. Dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Laonti dan setelah dilakukan pemeriksaan, Panwas Kecamatan Laonti pada tanggal 29 Oktober 2020 mengumumkan tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan; **(Bukti PT-27)**
35. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 11, yang pada pokoknya menyatakan tim pemenangan pemohon telah menemukan rekaman video dan foto keterlibatan salah satu ASN dilingkup BKKBN Konawe Selatan dengan jabatan Kepala Bidang atas nama Nurtin dan dihadiri oleh Ketua PPK Kecamatan Laeya bernama Ardin yang melakukan konsolidasi dan pengarahan kepada warga untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam kegiatan sosialisasi BKKBN Konawe Selatan yang diadakan di Aula Balai Desa Lambakara Kecamatan Laeya, adalah merupakan kegiatan sosialisasi BKKBN Kabupaten Konawe Selatan yang tidak ada hubungannya dengan sosialisasi pemenangan Pasangan calon nomor urut 2 sehingga apa yang dilakukan oleh Nurtin adalah merupakan inisiatif sendiri dan tidak ada kaitannya dan arahan dari Paslon Nomor Urut 2 karena Paslon Nomor Urut 2 tidak pernah melibatkan Nurtin sebagai Tim Pemenangan. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah menjadi temuan Bawaslu Konawe Selatan dan setelah dilakukan pemeriksaan Bawaslu Konawe Selatan pada tanggal 3 Desember 2020 mengumumkan meneruskan temuan tersebut ke penyidik Polres Konawe Selatan untuk dilakukan penyidikan; **(Bukti PT- 28)**
36. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf C angka 12, yang pada pokoknya menyatakan tim pemenangan pemohon menemukan foto lembaran

catatan laporan Camat Ranomeeto yang bernama Amboera, S.Sos.,M.Si berupa daftar perolehan suara di seluruh desa di Kecamatan Ranomeeto yang di tanda tangannya sendiri, lengkap dengan NIP, pangkat dan golongan serta dilembar kertas tersebut terdapat tulisan "Menang 498", setelah pemohon mencermati bahwa selisih kemenangan antara pasangan calon nomor urut 2 dengan pasangan calon nomor urut 3 adalah 498 sehingga secara hukum telah terbukti dengan meyakinkan bahwa Camat Ranomeeto sebagai ASN telah terlibat dalam tindakan menggunakan jabatannya sebagai camat guna membantu calon nomor urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, **adalah dalil yang tidak benar** karena daftar perolehan suara se-Kecamatan Ranomeeto yang dibuat oleh Camat Ranomeeto atas nama Ambolaa, S.Sos., M.Si tidak ada kaitannya dan arahan dari pasangan calon nomor urut 2 karena untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil penghitungan suara, paslon nomor urut 2 telah memberikan tugas kepada masing-masing saksi paslon nomor urut 2 disetiap tingkatan. Terkait dalil Pemohon mengenai selisih kemenangan antara paslon nomor urut 2 dengan paslon nomor urut 3 sebesar 498 suara adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Ranomeeto ternyata selisih suara antara paslon nomor urut 2 dengan paslon nomor urut 3 adalah sebanyak 441 suara dan bukan 498 suara seperti yang didalilkan Pemohon (**Bukti PT-29**). Terkait hal tersebut juga tidak ada laporan atau menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;

37. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 13 dan 14, yang pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 Camat Kolono atas nama Muhammad Taufiq Amil Lar, STP.,MAP, bersama Kepala Desa serta Lurah se-Kecamatan Kolono melakukan pertemuan di permandian Taba-Tabano dengan agenda pemantapan tim desa dan pembentukan tim 16 dan pengukuhan tim desa se Kecamatan Kolono untuk pemenangan calon petahana nomor urut 2 pada pilkada Konawe Selatan 2020 yang dihadiri anak dari calon petahana nomor urut 2 atas nama Adi Jaya Putra **adalah dalil yang tidak benar** karena **FAKTANYA** Camat, Lurah dan Kepala Desa Se-Kecamatan Kolono tidak pernah melakukan pertemuan dengan Adi Jaya Putra di permandian Taba-Tabano dalam rangka pembentukan Tim 16 Kecamatan Kolono dan pengukuhan Tim Desa se-Kecamatan Kolono pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 dan dalil Pemohon keliru karena Minggu yang dimaksud bukan tanggal 10 Agustus 2020 tetapi tanggal 9 Agustus 2020 (**Bukti-PT-30**). Perlu kami jelaskan pula bahwa permandian Taba-Tabano adalah tempat wisata yang terbuka untuk umum sehingga siapa saja bisa datang ke tempat tersebut sehingga tidak mungkin dilakukan pertemuan yang sifatnya sangat penting dan berpotensi melanggar aturan dalam pilkada;

Bahwa peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan atau menjadi temuan Bawaslu, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak pernah di verifikasi kebenarannya;

38. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 15, yang pada pokoknya menerangkan pasangan calon petahana nomor urut 2 melibatkan Kepala Desa Lamapu Kecamatan Kolono atas nama Abdul Rasyid yang mana Kepala Desa menyuruh Alex mengantar atau membagi undangan sosialisasi pemenangan pasangan calon petahana nomor urut 2 menggunakan motor dinas Kepala Desa **adalah dalil yang tidak benar** karena Paslon Nomor Urut 2 tidak pernah melibatkan Kepala Desa Lamapu untuk membagikan undangan sosialisasi karena untuk kegiatan pembagian undangan sosialisasi dilakukan oleh Tim Pemenangan dan Kepala Desa Lamapu menyatakan tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 2 di Desa Awunio dan tidak pernah memerintahkan aparat atau orang lain untuk mengantar atau membagikan undangan sosialisasi yang dimaksud; **(Bukti PT-31)**

Bahwa peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan atau menjadi temuan Bawaslu, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak pernah diverifikasi kebenarannya;

39. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 16, yang pada pokoknya menerangkan pasangan calon nomor urut 2 melibatkan Kepala Desa Wonua Sangi Kecamatan Landono bernama Ahmad Arfah untuk membantu pemenangannya, dengan cara Kepala Desa Landono memanggil saudara Yusran untuk datang kerumahnya memberikan catatan daftar nama dan selanjutnya memberikan 42 lembar amplop berisi uang Rp.100.000,- per amplop untuk diberikan sesuai daftar nama untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 dan dibagikan pada tanggal 8 Desember 2020, **adalah dalil yang tidak benar** karena menurut keterangan Kepala Desa Wonua Sangia atas nama Ahmad Arfah menyatakan tidak pernah memberikan 42 amplop berisi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang yang bernama Yusran dan justru berdasarkan keterangan warga Desa Wonua Sangia yang menerima amplop dari Yusran menyatakan Yusran membagikan amplop berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada warga agar memilih pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT-32)**

Bahwa peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon atau menjadi temuan Bawaslu Konawe Selatan, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya;

40. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 17, yang pada pokoknya menerangkan Camat Kolono atas nama Taufiq Lar, para Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Kolono, tim sukses pasangan nomor urut 2 dan Kabag Kesra Kecamatan Kolono atas nama Halim S Ode Maka melakukan perekapan hasil perolehan suara yang dilakukan di rumah jabatan Camat Kolono dan dilaporkan kepada tim pemenangan paslon nomor urut 2, **adalah dalil yang tidak benar** karena pasangan calon nomor urut 2 tidak pernah melibatkan Camat, Lurah/Kepala Desa untuk melakukan pencatatan dan pelaporan hasil penghitungan suara se-Kecamatan Kolono karena untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil penghitungan suara telah ditugaskan kepada saksi pasangan calon nomor urut 2 di semua tingkatan dan peristiwa tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon atau menjadi temuan Bawaslu Konawe Selatan, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon hanya sebatas tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya;
41. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 18, yang pada pokoknya menerangkan Suami Camat Lalembuu atas nama Nasir menjadi tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan cara memberikan fasilitas kendaraan mobil pribadi sebagai mobil operasional untuk melakukan sosialisasi di wilayah Kecamatan Lalembuu adalah benar bahwa suami Camat Lalembuu atas nama Nasir merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi keterlibatan Nasir sebagai Tim Pemenangan merupakan hak politiknya sebagai warga negara dan tidak ada aturan yang dilanggar karena Nasir bukan sebagai ASN atau anggota TNI/Polri dan tidak ada kaitannya dengan jabatan istrinya sebagai Camat Lalembuu. Terkait Mobil operasional yang digunakan untuk kegiatan Pemenangan adalah mobil pribadi Nasir dan bukan mobil dinas Camat Lalembuu.

Bahwa dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Lalembuu dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panwas Kecamatan Lalembuu pada tanggal 29 Agustus 2020 mengumumkan tidak menindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilihan;(Bukti PT-33)

42. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 19, yang pada pokoknya menerangkan Kepala Sekolah Dasar atas nama Yuri Sopalimbong mengomentari status pendamping Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lalembuu dengan mengarahkan dengan kalimat “jaga baik-baik C1”

yang mengarah kepada ketidak netralan pada pasangan calon nomor urut 2 karena menurut hitung cepat pasangan calon nomor urut 2 yang menang **adalah dalil yang tidak benar** karena komentar Kepala Sekolah Dasar atas nama Yuri Sopalimbong berupa kalimat “jaga baik-baik C1” adalah kalimat umum berupa seruan untuk menjaga baik-baik C1 dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon nomor urut 2;

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kalimat “jaga baik-baik C1” mengarah kepada ketidak netralan pada pasangan calon nomor urut 2 karena menurut hitung cepat pasangan calon nomor urut 2 yang menang hanya asumsi Pemohon belaka karena **FAKTANYA** klaim terkait kemenangan berdasarkan hitung cepat tidak hanya dilakukan oleh Paslon nomor urut 2 tetapi juga dilakukan oleh Paslon nomor urut 3; **(Bukti PT-34)**

43. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 20, yang pada pokoknya menerangkan Pendamping Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Lalembuu atas nama Samsul Bahri membuat status di media sosial facebook untuk mengamankan perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 sehingga pendamping tersebut tidak netral **adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada** karena komentar Samsul Bahri di media sosial *facebook* tidak ada kaitannya dengan paslon nomor urut 2 karena Samsul Bahri bukan Tim Pemenangan maupun saksi paslon nomor urut 2 (**Vide Bukti PT-6**) dan Paslon Nomor Urut 2 tidak pernah memerintahkan seorang bernama Samsul Bahri untuk mengamankan perolehan suara karena hal tersebut merupakan tugas saksi paslon nomor urut 2 di semua tingkatan;

44. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 21, yang pada pokoknya menerangkan di Desa Lerepako Kecamatan Laeya istri Kepala Desa Laeya dengan secara terang-terangan mendukung pasangan calon nomor urut 2 sehingga mempengaruhi kenetralan suaminya sebagai Kepala Desa Lerepako, **adalah dalil yang tidak benar** karena paslon nomor urut 2 tidak pernah melibatkan istri Kepala Desa Lerepako sebagai tim pemenangan dan jikalau benar istri Kepala Desa Lerepako mendukung pasangan calon nomor urut 2 maka hal tersebut merupakan hak politiknya sebagai warga negara dan tidak ada aturan yang dilanggar karena istri Kepala Desa Lerepako bukan sebagai ASN, Anggota TNI atau Polri. Terkait hal tersebut juga tidak ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

Bahwa dalil Pemohon mengenai keterlibatan Istri Kepala Desa Lerepako yang mempengaruhi ketidaknetralan Kepala Desa Lerepako tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten

Konawe Selatan karena yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT-35)**

45. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 22, yang pada pokoknya menerangkan Camat Palangga Selatan atas nama Suhandi, S.Pd.,M.Si pada saat pleno di Kecamatan Palangga Selatan hadir dalam pleno tersebut untuk memantau perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, **adalah dalil yang tidak benar dan hanya membangun narasi serta logika berpikir yang tidak tepat** karena Camat Palangga Selatan atas nama SUHANDI, S.Pd.,M.Si sebagai Pimpinan wilayah di Kecamatan Palangga Selatan hadir untuk memantau pelaksanaan pleno PPK Kecamatan Palangga Selatan dan bukan untuk memantau perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 dan tidak pernah ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sehingga dalil pemohon tersebut hanya mencari-cari kesalahan Aparat Pemerintah tanpa penjelasan yang logis;

46. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 23, yang pada pokoknya menerangkan Kepala Desa Lalobao Kecamatan Andoolo atas nama Paijo melakukan intimidasi terhadap Kepala Urusan Pemerintahan Desa Lalobao atas nama Guwanto jika dia tidak memilih pasangan calon nomor urut 2 maka akan dipecat dari jabatannya, **adalah dalil yang tidak benar** karena menurut keterangan Kepala Desa Lalobao Kecamatan Andoolo menyatakan tidak pernah melakukan intimidasi kepada Kepala Urusan Pemerintahan Desa Lalobao, apalagi mengancam akan memecat dari jabatannya apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut 2 **(Bukti PT-36)**, dan tidak pernah ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terkait hal ini.

Dalil Pemohon juga tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Lalobao Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan karena yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT-37)**

47. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 24, yang pada pokoknya menerangkan Kepala Desa Amolengu melakukan intimidasi kepada semua Aparat Desa Amolengu jika tidak memilih pasangan calon nomor urut 2 maka semua Aparat Desa Amolengu akan dipecat oleh kepala desa **adalah dalil yang tidak benar** karena menurut keterangan Kepala Desa Amolengu menyatakan tidak pernah melakukan intimidasi kepada semua Aparat Desa Amolengu, apalagi mengancam akan memecat semua Aparat Desa Amolengu apabila tidak memilih pasangan calon nomor urut 2 **(Bukti PT-38)**, dan tidak

pernah ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan terkait hal ini.

Dalil Pemohon juga tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Amolengu Kecamatan Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan karena yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT-39)**

48. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 25, yang pada pokoknya menerangkan ditemukan peristiwa hukum berupa video yang berisikan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Konawe Selatan atas nama Adi Warsya Toar, Kepala Dinas BKAD berada di posko pemenangan pasangan calon petahana nomor urut 2 merayakan kemenangan pasangan petahana, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:

48.1. Bahwa kedatangan Kepala Dinas Pariwisata atas nama Adi Warsa Toar diposko pemenangan pasangan calon nomor urut 2 bukan untuk merayakan kemenangan, karena pada saat itu baru selesai dilakukan pemungutan suara dan belum dilakukan penghitungan suara. Kronologis kejadian yang sebenarnya adalah Kepala Dinas Pariwisata awalnya singgah di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan untuk bertemu Bupati tetapi Bupati berada diposko pemenangan sehingga Adi Warsa Toar langsung menuju posko pemenangan dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Kementerian Pariwisata yang sangat mendesak, sedangkan Kepala BKD Kabupaten Konawe Selatan datang diposko pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dalam rangka mengkoordinasikan penandatanganan dan penyerahan SK Pengangkatan PNS yang harus segera di tandatangani dan diserahkan oleh Bupati karena sudah cukup lama tertunda akibat Bupati definitif sedang cuti dan tidak boleh ditanda tangani oleh Plt. Bupati;

48.2. Bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan setelah dilakukan pemeriksaan, Bawaslu Konawe Selatan pada tanggal 25 Desember 2020 mengumumkan menghentikan penanganan laporan tersebut karena unsur pasal yang disangkakan tidak terpenuhi; **(Bukti PT-40)**

49. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 26, yang pada pokoknya menerangkan ditemukan percakapan melalui *WhatsApp* Camat Angata yang isinya Camat Angata mengkoordinir pemasangan baliho pasangan calon petahana dan Camat Angata tersebut ikut merekapitulasi suara di posko

utama Kecamatan Angata paslon nomor 2 tepatnya dirumah kediaman tim sukses paslon nomor 2 atas nama Samsu, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut :

- 49.1. Bahwa menurut keterangan Samsu SP.,M.Si menyatakan tidak benar Camat Angata hadir di Posko Utama Kecamatan Angata untuk melakukan kegiatan rekapitulasi suara dan tidak pernah melihat keberadaan Camat Angata di Posko Utama Kecamatan Angata; **(Bukti PT-41)**
 - 49.2. Bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan setelah dilakukan pemeriksaan, Bawaslu Konawe Selatan pada tanggal 28 Desember 2020 mengumumkan menghentikan penanganan laporan tersebut karena unsur pasal tindak pidana pemilihan yang disangkakan tidak terpenuhi; **(Bukti PT-42).**
 - 49.3. Bahwa dalil mengenai keterlibatan Camat Angata dalam kemenangan Paslon nomor urut 2 tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan karena yang memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Angata adalah Paslon nomor urut 3 (Pemohon); **(Bukti PT-43)**
50. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf C angka 27, yang pada pokoknya menyatakan Pihak Terkait telah memenuhi unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) sebagai peserta pemilihan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut :
- 50.1. Dalam Undang-Undang Pilkada, sanksi pembatalan dapat dijatuhkan kepada pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Administratif (Pasal 75 ayat (1) Jo Pasal 76 ayat (4) tentang dana kampanye Jo Pasal 135 A tentang pelanggaran Administrasi terkategori (TSM), pelanggaran Pidana (Pasal 71 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Jo Pasal 47 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena Pelanggaran Pasal 187 C);

- 50.2. Khusus untuk pembatalan peserta Pilkada dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif TSM telah di atur dalam Pasal 135 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (2) Jo Pasal 135 ayat (10) UU Pilkada yang diselesaikan melalui Bawaslu Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu telah menetapkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang merupakan pedoman hukum untuk menyelesaikan sengketa administratif TSM. Semua ketentuan inilah yang menjadi norma positif dan sumber legalitas bagi setiap pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan peserta Pilkada (*in casu* Calon Bupati dan Wakil Bupati) dengan kata lain produk hukum ini merupakan perwujudan dari prinsip *rechtmatigheid* yang tak boleh dikesampingkan begitu saja;
- 50.3. Bahwa hingga saat ini Pemohon tidak pernah melaporkan mengenai pelanggaran Pilkada yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga hingga saat ini tidak ada putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyatakan Paslon nomor urut 2 terbukti melakukan pelanggaran Pilkada secara terstruktur, sistematis, dan massif sehingga direkomendasikan untuk dilakukan pembatalan sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada.
51. Bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon kepada Mahkamah adalah dalil yang asumptif tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;

Tentang Pelanggaran Pasangan Calon Petahana Nomor Urut 2 Mengenai Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

52. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf D angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menerangkan tentang Pasangan Nomor Urut 2 melakukan kampanye hitam di Kecamatan Konda dan Kecamatan Angata pada tanggal 2 Desember 2020 dengan cara menyebarkan beberapa gulungan selebaran diantaranya terdapat 1 lembar surat undangan Pasangan Nomor Urut 2 dimana selebaran tersebut berjudul #MENOLAK LUPA "ENDANG ANAK EMAS TAK BERHATI EMAS" dan selebaran-selebaran yang berisikan fitnah antara lain membanding-bandingkan antara Muh. Endang dan Abd. Gani dan diantara bertuliskan dalam selebaran yang menyatakan pada intinya jika Pemohon adalah "Penghianat", **adalah tuduhan yang tidak berdasar dan bersifat tendensius**

karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melakukan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) terhadap pasangan calon lain, bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selalu menghimbau tim pemenangannya agar tidak melakukan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) dalam bentuk apapun; **(Bukti PT-44)**

Bahwa tuduhan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) tersebut telah dilaporkan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu pada tanggal 9 Desember 2020 mengumumkan menghentikan penanganan laporan tersebut karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiil; **(Bukti PT-45)**

53. Bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon kepada Mahkamah adalah dalil yang asumptif tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;

Tentang penyalahgunaan wewenang Petahana

54. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait perihal penyalahgunaan wewenang petahana adalah dalil-dalil yang tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Mahkamah;
55. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G angka 1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 calon petahana nomor urut 2 mengeluarkan peraturan Bupati Konawe Selatan nomor 51 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 dan pada tanggal 8 Desember 2020 Dana Desa tersebut dibayarkan kepada desa-desa di Kabupaten Konawe Selatan 1 hari sebelum waktu pemilihan tanggal 9 Desember 2020, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:
 - 55.1. Bahwa Bupati Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2020 Tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Desa Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (**Bukti PT-46**) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa; (**Bukti PT- 46.a**)

- 55.2. Bahwa Peraturan Bupati tersebut ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2020 karena Bupati Petahana baru aktif kembali setelah cuti kampanye pada tanggal 5 Desember 2020 (**Vide Bukti PT-17**) ,yang bertepatan dengan hari libur (hari sabtu) sehingga baru ditanda tangani dan di undangkan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020;
- 55.3. Bahwa Dana Desa merupakan Program Pemerintah Pusat yang harus tetap dilaksanakan setiap tahunnya dan tidak terpengaruh dengan pelaksanaan Pilkada, apalagi pelaksanaan Dana Desa di Tahun 2020 berdasarkan instruksi dari Pemerintah Pusat harus dimaksimalkan untuk menanggulangi dampak Pandemi *Covid19* yang diperuntukkan bagi semua warga masyarakat dan bukan ditujukan untuk pendukung pasangan calon nomor urut 2;
- 55.4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Dana Desa dibayarkan kepada Desa-Desa di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 8 Desember 2020 satu hari sebelum pencoblosan **adalah dalil yang tidak benar** karena **FAKTANYA** Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap 3 oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) baru dilakukan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2020 atau 1 (satu) minggu setelah pemungutan suara; (**Bukti PT-46.b**)
56. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G angka 2, yang pada pokoknya menerangkan, pasangan calon nomor 2 melalui perangkat desa pada tanggal 9 Desember 2020 tepatnya pada waktu pemungutan suara melakukan pembagian Bantuan Sosial di Desa Molinese Kecamatan Lainea dan perangkat desa mengarahkan penerima untuk mendukung dan mencoblos pasangan calon petahana nomor urut 2, **adalah dalil yang tidak benar** karena **FAKTANYA** pada tanggal 9 Desember 2020, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) datang menemui Kepala Desa Molinese untuk meminta agar Aparat Desa membantu menyalurkan bantuan sosial kepada warga Desa Molinese tetapi dilarang oleh Kepala Desa Molinese karena mengingat pada tanggal 9 Desember 2020 bertepatan dengan hari pemungutan suara sehingga Pendamping Sosial tersebut tidak jadi membagikan bantuan sosial (**Bukti PT-**

47), dan terkait hal ini juga tidak ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;

57. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G angka 3, yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 7 Desember 2020 melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan mengeluarkan secara serentak KTP-el untuk warga di Kabupaten Konawe Selatan 2 hari sebelum hari pencoblosan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Pemohon menduga hal tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh pasangan calon petahana agar pemilik KTP-el baru pada tanggal 9 Desember memilih pasangan calon petahana nomor urut 2, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut:

57.1. Bahwa penerbitan KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sebagaimana surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 270/12615/Dukcapil tanggal 20 November 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020 yang pada pokoknya memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tetap membuka pelayanan sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 dan petugas pelayanan agar diatur secara bergiliran sehingga hak pilih di TPS tetap dapat dilaksanakan dan pelayanan berjalan dengan baik; **(Bukti PT-48)**

57.2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan menduga penerbitan KTP-el tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh pasangan calon petahana agar pemilik KTP-el baru pada tanggal 9 Desember 2020 memilih pasangan calon petahana nomor urut 2, **adalah dugaan yang tidak berdasar dan hanya asumsi Pemohon belaka** karena Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana cara penerbitan KTP-el tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga pemilik KTP-el baru memilih pasangan calon nomor urut 2 dan berdampak pada perolehan suara pasangan calon nomor urut 2;

58. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G angka 4, yang pada pokoknya menerangkan pasangan calon nomor urut 2 secara terstruktur, sistimatis dan masif menggunakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Camat Benua, mengatur pemasangan Baliho dan APK paslon nomor urut 2 se-Kecamatan Benua berdasarkan rekaman audio percakapan, **adalah dalil yang**

tidak benar karena Camat Benua tidak pernah mengatur pemasangan Baliho dan APK paslon nomor urut 2 se-Kecamatan Benua karena hal tersebut bukan tugas dan kewenangannya. Terkait bukti audio percakapan adalah bukti yang belum dipastikan kebenarannya secara hukum baik mengenai cara perolehannya, pihak-pihak yang terlibat dalam percakapan tersebut maupun isi percakapannya dan faktanya tuduhan pelanggaran tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon dan menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sehingga hanya merupakan tuduhan yang tendensius dan tidak terbukti kebenarannya;

59. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G angka 5, yang pada pokoknya menerangkan pasangan calon nomor urut 2 selaku Bupati Konawe Selatan tanpa usulan apapun menerbitkan keputusan pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu dalam lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 1 April 2020 atau kurang dari 6 bulan sebelum dari penetapan pasangan calon, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut :

59.1. Bahwa pengangkatan PNS pada jabatan fungsional tertentu tanggal 1 April 2020 yang dimaksud oleh pemohon adalah Pengangkatan pada Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan nomor : 84.2/125 2020 (**Bukti PT-49**) yang dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan bukan dalam rangka melakukan penggantian pejabat tetapi dalam rangka menindaklanjuti hasil uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda tanggal 2 Desember 2019 (**Bukti PT-49.a**) dan menindaklanjuti Rekomendasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) nomor 14062/D.3/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang pengangkatan dan penyampaian hasil uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (**Bukti 49.b**);

59.2. Bahwa Tindakan Bupati Konawe Selatan tersebut dapat dibenarkan karena yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (2) UU Pilkada hanya terkait pengangkatan dalam rangka penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, *in casu* Pengangkatan pada Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa bukan dalam rangka penggantian pejabat karena **FAKTANYA** tidak ada pejabat sebelumnya yang diganti dan hanya

merupakan tindak lanjut dari hasil uji kompetensi dan rekomendasi LKPP RI;

- 59.3. Bahwa terkait hal tersebut telah dilaporkan Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Desember 2020 mengumumkan menghentikan penanganan Perkara tersebut karena tidak diregistrasi sebagai laporan karena telah ditangani oleh Bawaslu Konawe Selatan dan tidak terbukti; **(Bukti PT- 50)**
60. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf G angka 6, yang pada pokoknya menyatakan calon Bupati selaku Bupati Konawe Selatan meskipun tidak ada jabatan yang lowong melakukan proses mutasi dalam jabatan dengan melakukan pergantian dan pelantikan jabatan struktural eselon II dalam lingkup Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 30 Maret 2020 atau kurang dari 6 bulan sebelum penetapan paslon, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut :
- 60.1. Bahwa pengangkatan jabatan struktural eselon II Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan SK Bupati Nomor : 820/144/2020, tertanggal 1 April 2020 **(Bukti PT-51)** merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 821.22-86 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan **(Bukti PT-51.a)**, selanjutnya sebelum melakukan pelantikan Bupati Konawe Selatan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor : 821/2496/SJ, tertanggal 19 Maret 2020, Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan **(Bukti PT-51.b)**, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang menegaskan bahwa “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan **kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri**”.
- 60.2. Terkait pengangkatan pejabat eselon II tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tanggal 26 Desember 2020

mengumumkan menghentikan penanganan Perkara tersebut karena tidak diregistrasi sebagai laporan karena telah ditangani oleh Bawaslu Konawe Selatan dan tidak terbukti; (**Vide Bukti PT-50**)

61. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan huruf G angka 7, yang pada pokoknya menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 selaku Bupati Konawe Selatan telah menggunakan program bedah rumah dan bantuan pemerintah/ pemerintah daerah lainnya, (ic. Program bantuan bibit, alat pertanian, dan jenis bantuan lainnya pada dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) untuk kepentingan pemenangannya, **adalah dalil yang tidak benar dan over generalisation** sehingga membangun proposisi dan logika berpikir yang keliru karena bantuan Pemerintah berupa bedah rumah, bantuan bibit, alat pertanian, dan jenis bantuan lainnya pada dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan merupakan program pemerintah yang dilaksanakan setiap tahun dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pilkada. Tuduhan Pemohon terkait Bupati Petahana yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pemenangannya adalah tuduhan yang **tidak benar dan bersifat illusioner** karena Pemohon tidak dapat membuktikan bagaimana cara Bupati Petahana menyalahgunakan program bantuan tersebut sehingga mengakibatkan para penerima bantuan tersebut memilih pasangan calon nomor urut 2 dan apa dampaknya terhadap hasil perolehan suara dan hal ini tidak pernah ada laporan atau menjadi temuan Bawaslu Konawe Selatan;
62. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf G angka 8, yang pada pokoknya menyatakan pasangan calon nomor urut 2 telah memenuhi unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan pasangan calon nomor urut 2 (Petahana) sebagai peserta pemilihan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Pilkada, Pihak Terkait membantah dan menerangkan sebagai berikut :
 - 62.1. Bahwa dalam Undang-Undang Pilkada, Sanksi Pembatalan dapat dijatuhkan kepada peserta Pilkada yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Administratif (Pasal 75 ayat (1) Jo. Pasal 76 ayat (4) tentang Dana Kampanye Jo. Pasal 286 tentang Pelanggaran Administrasi terkategori (TSM), pelanggaran pidana (Pasal 71 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 47 ayat (5) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran Pasal 187 C);

- 62.2. Khusus untuk pembatalan peserta Pilkada dengan dasar adanya pelanggaran pidana (Pasal 71 ayat (5) mengenai pembatalan peserta pilkada karena pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3)) disyaratkan pelanggaran pidana tersebut harus dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- 62.3. Bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan pasangan calon nomor urut 2 terbukti melakukan pelanggaran pidana Pasal Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada sehingga berakibat pada pembatalan sebagai pasangan calon peserta pilkada Konawe Selatan tahun 2020;
63. Bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon kepada Mahkamah adalah dalil yang asumptif tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;

Tentang Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dan Jajarannya

64. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 1, yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Konawe Selatan membuat atau mencetak masker untuk digunakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang mana dalam Masker tersebut terdapat tulisan berbunyi “Desa Maju Konsel Sehat” identik dengan jargon calon Bupati Petahana nomor urut 2, **adalah dalil yang tidak benar** karena pasangan calon nomor urut 2 tidak pernah melihat atau mendapatkan informasi terkait KPU Konawe Selatan menggunakan masker yang didalamnya terdapat tulisan “Desa Maju Konsel Sehat”.

Terkait tuduhan Pemohon bahwa jargon di dalam masker KPU yaitu “**Desa Maju Konsel Sehat**” identik dengan jargon kampanye pasangan calon nomor urut 2 yaitu “**Desa Maju Konsel Hebat**” adalah tuduhan yang bersifat *illusioner* tanpa didasari bukti yang valid dengan tujuan untuk meyakinkan Mahkamah bahwa KPU Konawe Selatan berpihak kepada pasangan calon nomor urut 2, jika Pemohon mempunyai bukti yang valid mengenai pelanggaran penggunaan masker tersebut maka seharusnya Pemohon telah melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bawaslu Konawe Selatan tetapi FAKTANYA hingga saat ini tidak ada laporan Pemohon di DKPP RI maupun di Bawaslu Konawe Selatan terkait penggunaan masker tersebut dan baru disampaikan dalam permohonan Pemohon di Mahkamah;

65. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 5, yang pada pokoknya menyatakan di TPS 1 Desa Ambolodangge Kecamatan Laeya menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan nama yang tertera pada surat panggilan C.6 KWK tertera atas nama Reski akan tetapi yang datang mencoblos di TPS atas nama Resti berusia di bawah 17 tahun dan juga petugas PPS Desa Ambolodangge melakukan pembiaran, adalah benar namun apa yang didalilkan Pemohon telah diproses oleh Bawaslu Konawe Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu tanggal 20 Desember 2020 meneruskan temuan tersebut ke Penyidik Polres Konawe Selatan untuk proses penyidikan lebih lanjut (**Bukti PT-52**), namun tidak diekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya PSU sebab secara kuantitas hanya terjadi 1 kasus pada TPS 1 Desa Ambolodangge;
66. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 8, yang pada pokoknya menyatakan di TPS 1 Adayu Indah jumlah surat suara yang tiba sejumlah 421 lembar jumlah wajib pilih 420 ditambah 2 % dari jumlah wajib pilih sehingga seharusnya surat suara yang diterima adalah 429 lembar, **adalah dalil yang tidak benar** karena berdasarkan keterangan saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon di TPS 1 Desa Adayu Indah Kecamatan Buke mengenai kekurangan surat suara dan semua wajib pilih dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa adanya kendala kekurangan surat suara; (**Bukti PT-53**)
67. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 9, yang pada pokoknya menyatakan pada saat pleno PPK di Kecamatan Lalembuu saksi pasangan calon nomor urut 2 dihadiri oleh seorang Aparat Desa yang menjabat sebagai kepala urusan kesehatan masyarakat Desa Atari Jaya atas nama Krisyanto dan membawa mandat saksi dan kejadian ini ditemukan oleh Panwas Kecamatan Lalembuu, Pihak Terkait menerangkan bahwa kejadian ini merupakan kekeliruan tim pemenangan paslon nomor urut 2 dalam memberikan mandat kepada saksi dan hal ini telah diajukan keberatan oleh anggota panwas Kecamatan Lalembuu dan dicatatkan dalam formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK Kecamatan Lalembuu dan setelah itu ketua PPK Lalembuu memanggil saksi kedua atas nama Asep Setia Budi menjadi saksi paslon nomor urut 2 menggantikan Krisyanto dan melanjutkan pleno rekapitulasi Kecamatan Lalembuu;
68. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 11, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 Desember 2020 tepatnya pukul 01.00

Wita Kepala Desa Wonua Sangi atas nama S. Lamba datang menemui warga atas nama Yusran beralamat di Desa Onewila Kecamatan Ranomeeto untuk menawarkan amplop berisi uang untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konsel nomor urut 2, **adalah dalil yang sangat tidak jelas dan mengada-ada (*making it up*)** karena tidak ada nama Desa Wonua Sangi di Kabupaten Konawe Selatan yang ada adalah Desa Wonua Sangia yang terletak di Kecamatan Landono bukan di Kecamatan Ranomeeto dan hal ini tidak pernah dilaporkan atau menjadi temuan Bawaslu Konawe Selatan;

69. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 13, yang pada pokoknya menyatakan Di Kecamatan Kolono, Moramo, Moramo Utara, Ranomeeto, Tinanggea, Ranomeeto Barat, Landono, Mowila, Andoolo dan Palangga dan hampir semua Kecamatan di Konawe Selatan pada saat pemungutan suara penyelenggara pemilukada KPPS hanya memeriksa fom C6 KWK namun tidak memeriksa dan mencocokkan dengan KTP elektronik atau Suket, bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) PKPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pilkada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, **adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas** karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci di TPS mana saja terdapat kejadian KPPS hanya memeriksa form C6 KWK namun tidak memeriksa dan mencocokkan dengan KTP elektronik atau surat keterangan, tetapi Pemohon hanya menjelaskan secara umum terjadi di beberapa kecamatan tanpa didasari oleh bukti yang kuat;
70. Bahwa dalil Pemohon pada Pokok Permohonan huruf E angka 14, yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan peristiwa hukum di atas pada angka 18 pemohon menduga adanya mobilisasi massa dari luar Kabupaten Konawe Selatan secara sistematis dilakukan oleh pasangan calon petahana bekerjasama dengan penyelenggara pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 hal tersebut dibuktikan dengan warga Kota Kendari bernama Reni berdasarkan KTP elektronik nomor 7405026301930001 ikut memilih di TPS 4 Desa Pewutaa Kecamatan Angata, **adalah dalil yang tidak benar** karena **FAKTANYA** tidak ada TPS 4 di Desa Pewutaa Kecamatan Angata karena hanya terdapat 2 TPS dan dalil pemohon mengenai mobilisasi massa adalah dalil *illutif* karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya mobilisasi massa untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 dan juga tidak berkorelasi dengan hasil pemungutan suara di Desa Pewutaa Kecamatan Angata karena yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 3; **(Bukti PT-54)**

Tentang Keberatan-Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pada Saat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Konawe Selatan

71. Bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemohon pada pokok Permohonan huruf F angka 1 sampai dengan angka 13 **adalah dalil yang tidak relevan lagi** untuk dimohonkan dan diadili kembali oleh Mahkamah karena keberatan-keberatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Konawe Selatan dan Bawaslu Konawe Selatan dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya baik pada tingkat pleno kecamatan maupun pada tingkat pleno Kabupaten Konawe Selatan sehingga tidak mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan tahun 2020 sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil permohonan *a quo*;
72. Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil pilkada;
73. Berdasarkan keseluruhan uraian keterangan Pihak Terkait tersebut diatas beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan permohonan pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 858/PL.02.6-Kpt/7405/KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Konawe Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 adalah benar.


Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami
Kuasa Hukum Pihak Terkait


Andri Darmawan, SH., MH., CLA., CIL., CRA



Anton Hariyadi, SH.



Rabdhan Purnama, SH.


Samsuddin, SH., CIL.


Mursahim, SH., MH.


Fitra Masalisi, SH.


Arli Zulkarnaen, SH.


DR. Atang Irawan, SH., M.Hum


Reginaldo Sultan, SH., MH


Ridwan Syaidi Tarigan, SH., MH


Sidhik Nurmanjaya, SH.


Mardin, SH.


Iraidin, SH.